



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 044/Pdt.G/2011/PA. Pal

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Gugatan Cerai** antara pihak-pihak ;

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan

Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota

Palu, selanjutnya disebut sebagai

“PENGGUGAT” ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan

Tidak ada, bertempat tinggal di Kota Palu,,

selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT”** ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat ;
- Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 11 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 11 Januari 2011 dibawah register perkara Nomor 044/Pdt.G/2011/PA.Pal, telah mengemukakan hal-hal sebagai yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal --- Juni 2009 yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, (Kutipan Akta Nikah Nomor ---/---/VI/2009 tanggal -- Juni 2009) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.---/Pw.01/---/I/2011 tanggal -- Januari 2011 ;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 bulan, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua masing-masing sampai dengan sekarang ;
- Dan pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran pada tahun 2009, dimana Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat untuk masuk perguruan tinggi (kuliah) dengan alasan bahwa tidak ada yang mengugrus keperluan rumah tangga, sehingga selalu timbul masalah dan terus terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan september 2010 dimana Tergugat pulang larut malam sehabis bermain judi, sehingga Penggugat tidak mau bangun dan akhirnya Tergugat marah-marah maka terjadilah pertengkaran, Tergugat juga setiap bertengkar selalu memukul badan Penggugat sampai memar, bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumahnya sehingga Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang, dan semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi ;

5. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya serta tidak pula mengirimkan surat mengenai ketidakhadirannya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana bukti relaas panggilan sidang Nomor 044/Pdt.G/2011/PA.. Pal, tanggal 13 Januari 2011 / tanggal 26 Januari 2011 dan 02 Pebruari 2011;

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

-----Selanjutnya Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang sekinah mawaddah warahmah namun tidak berhasil ;



-----Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat Gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.---/Pw.01/---/2011 tanggal --- Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan Kota Palu telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, dan bermaterai cukup (bukti P.) ;

----- Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan, dibawah sumpahnya ;

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Palu, ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi ;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2009 belum di karuniai anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sekarang sudah tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal 5 bulan terakhir ini yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat karena di usir oleh Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat selalu pulang larut malam



dari main judi, dinasehati oleh Penggugat ia marah-marrah dan memukul Penggugat sampai memar bahkan mengusir Penggugat keluar dari rumah orang tuanya Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya Tergugat sendiri di **Kota Palu** ;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lagi baik komunikasi maupun saling mengunjungi terlebih nafkah untuk Penggugat tidak pernah ada ;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palu, ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kemanakan saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah tahun 2009 dan belum di karuniai anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sekarang sudah tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal 5 bulan terakhir ini yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat karena di usir oleh Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat selalu pulang larut malam dari main judi, dinasehati oleh Penggugat ia marah-marrah dan memukul Penggugat sampai memar bahkan mengusir Penggugat



keluar dari rumah orang tuanya Tergugat dan sekarang Penggugat

tinggal di rumah orang tuanya sendiri di **Kota Palu** ;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lagi baik komunikasi maupun saling mengunjung lebih nafkah untuk Penggugat tidak pernah ada ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat, ;

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

----- Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Klas IA Palu ;

----- Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat



supaya mau rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama dengan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1, 2 dan 4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil karena pihak Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan ;

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat tentang ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dengan demikian ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan perkaranya dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

----- Menimbang, dengan membangkangnya Tergugat hanya beraspek perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya, sedangkan untuk memutus mengabulkan atau menolaknya, dalil-dalil Penggugat harus dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi, karena perkara ini termasuk perkara perceraian maka Penggugat dibebani baban pembuktian ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan ternyata di dalam bukti P. serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;



----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksinya maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun belum dikuniai anak, kemudian terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan karena ulah Tergugat yang sering pulang larut malam hanya karena dari main judi bahkan marah-marah hingga memukul Penggugat jika dinasehati oleh Penggugat bahkan mengusir Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat ;

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah diperoleh fakta bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi konplik yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri ;

----- Menimbang, bahwa dengan sulitnya mereka untuk dirukunkan maka terbukti bahwa rumah tangga mereka telah pecah dan hubungan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah putus sehingga dengan demikian telah terpenuhi ketentuan isi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan-alasan perceraian ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah di pertimbangkan diatas sangat menunjukkan bahwa kerukunan tidak



mungkin lagi bisa diharapkan, dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qu'ran Surat Al Ruum ayat (21) sudah tidak dapat terwujud lagi maka apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan, hanya akan berdampak pada hal-hal yang tidak baik dan buruk sekurang-kurangnya penderitaan bagi kedua belah pihak dimasa-masa selanjutnya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan setelah Majelis Hakim mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat dalam persidangan dan tidak berhasil, maka gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa Panitera berkawajiban mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada KUA tempat dilakukannya perkawinan, dan KUA yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini sesuai dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

----- Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua



atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 serta Hukum Syara' serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari **Selasa** tanggal **22 Pebruari 2011** Masehi bertetapan dengan tanggal **19 Rabiul Awal 1432 Hijriyah**, oleh kami **Drs. SANGKALA AMIRUDDIN**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ABD, RAHIM T** dan **H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dan



AZIS, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. ;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

TTd

TTd

Drs. ABD. RAHIM T

Drs. SANGKALA AMIRUDDIN

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

TTd

TTd

**H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag,
M.H.**

A Z I S, SH

PERINCIAN BIAYA

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	375.000,-
4. Biaya Redaks	Rp.	5.000,-
4. <u>Materai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	466.000,-

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Palu
PANITERA,

Drs. H. SUDIRMAN